



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 318/Pdt.G/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

PENGUGAT

Perempuan, WNI, tempat/tanggal lahir: 31 Maret 1987, pekerjaan Wiraswasta agama Hindu, bertempat tinggal di Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**
LAWAN

TERGUGAT

Laki-Laki, WNI, tempat/tanggal lahir : 26 April 1971, Pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 2 Juni 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 3 Juni 2020 di bawah register nomor 318/Pdt.G/2020/PN Sgr, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di desa Sinabun pada tanggal 27 Januari 2011, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor

halaman 1 dari 21 Putusan No. 318/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan

Kutipan Akta Perkawinan Nomor 288/WNI/Swn/2013, tertanggal 24 April 2013;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 orang anak yang masing – masing bernama yang pertama bernama Putu Sukmawardhani Calista Dewi, lahir di singaraja pada tanggal 27 Mei 2011, dan yang kedua bernama Anak kedua perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 4 September 2013, yang diasuh oleh PENGUGAT;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun – rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak awal tahun 2012 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoan / pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan penggugat sebagai istri telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percekcoan;
5. Bahwa pertengkaran / percekcoan tersebut disebabkan oleh karena masalah ekonomi. Dari pertama kami menikah Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap. Semua kebutuhan keluarga dibebankan kepada Pengugat. Dimana Pengugat sebagai tulang punggung keluarga;
6. Bahwa pertengkaran / percekcoan tersebut disebabkan ketidak jujuran dalam keluarga. Misalnya sudah setiap bulan penggugat mengirimkan uang tetap saja tergugat mencari hutang keluar, bahkan ada barang berharga yang sering di gadaikan tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa selama pertengkaran / percekcoan tersebut terjadi, Tergugat menggunakan kekerasan non fisik. Seperti kata – kata pengancaman kepada Penggugat dan keluarga kandung Penggugat;
8. Bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada bulan maret tahun 2019, dimana Tergugat pulang kerumah orang tua di Sinabun,

halaman 2 dari 21 Putusan No. 318/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sawan, kabupaten Buleleng, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

9. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing – masing pihak, dan juga telah dimediasi di Kantor Perbekel oleh Kepala Desa dan Kelian Adat, namun usaha tersebut tidak berhasil dan juga sudah dibuatkan Surat Pernyataan Cerai;
10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
11. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan , dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Sinabun, kecamatan sawan , Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Januari 2011, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 28/ WNI/Swn/2013, tertanggal 24 April 2013, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengabulkan hukum bahwa (2) orang anak yang masing – masing bernama yang pertama bernama Putu Sukma Wardani Calista Dewi,

halaman 3 dari 21 Putusan No. 318/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir di sinagaraja, pada tanggal 27 mei 2011, dan yang kedua bernama Anak kedua, perempuan, lahir tanggal 4 September 2013, yang hak pengasuhannya tetap berada dipihak Penggugat, namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungannya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang sebagai ayah kandungannya untuk sewaktu waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Atau:
Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Made Gede Trisnajaya Susila, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juni 2020, upaya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dan memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 22 Juli 2020 dengan uraian sebagai berikut:

halaman 4 dari 21 Putusan No. 318/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saya (selaku tergugat) membenarkan dalil penggugat dari dalil angka 1, angka 2 dan angka 3;

2. Bahwa saya (tergugat) menolak dengan tegas dalil penggugat pada dalil angka 4(empat) dalam surat gugatannya, terjadi pertengkaran percekcoakan pada tahun 2012 ;

Faktanya : Jarang terjadi pertengkaran, malahan terjadi kehamilan anak yang ke 2(dua) dan lahir anak ke 2 (dua) pada tanggal 4 September 2013 yang bernama *Made Neshya Dwiapsari Dewi*;

3. Bahwa saya (tergugat) menolak dengan tegas dalil penggugat pada dalil angka 5 (lima) dalam surat gugatannya pertengkaran di sebabkan masalah ekonomi dan tergugat tidakmemiliki pekerjaan tetap;

Faktanya : Dari sebelum menikah sama penggugat, saya memiliki pekerjaan sebagai maklar (jual beli mobil bekas) dan pekerjaan itu sampai sekarang ini saya masih geluti (sebagai maklarO dan sampai sekarang ini saya bersama anak tidak pernah kekurangan sandang, pangan malahan lebih (punya rumah pribadi, mobil, motor dll nya);

4. Bahwa saya (tergugat) menolak dengan tegas dalil penggugat pada dalil angka 6 (enam), dalam surat gugatannya ketidakjujuran dalam keluarga;

Faktanya : Saya tidak pernah minta dikirim uang dari penggugat yang bekerja di luar negeri (kapal pesiar), walaupun dikirim saya terima untuk biaya ngasuh anak-anak itupun besarnya tidak seberapa (kekurangan) dan segala hutang yang saya pinjem saya kasi tahu penggugat setelah pulang dari luar negeri setelah berada di bali dan itu saya lakukan agar tidak mengganggu pekerjaannya (di kapal pesiar), saya tida pernah membebani hutang tersebut ke penggugat (saya lunasi sendiri) dan malahan sebaliknya penggugat tidak jujur, menguasai harta benda yang menjadi milik bersama (suami-istri) serta menjual barang tanpa sepengetahuan suami dan pergi entah kemana berbulan-bulan meninggalkan suami dan anak-anak tanpa sepengetahuan dan ijin suami;

halaman 5 dari 21 Putusan No. 318/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saya (tergugat) menolak dengan tegas dalil penggugat pada daili angka 7 (tujuh), dalam gugatannya kepada tergugat melakukan pengancaman dan kata kasar;

Faktanya : Pada bulan Maret 2019 penggugat duluan mengucapkan kata-kata kasar dan mengancam serta mengusir saya dari rumah, Pada bulan November 2019 ibu dan adiknya penggugat yang menempati rumah saya, tanpa ijin dari saya (tergugat) mengusir saudara saya dari rumah saya itu;

Dalam hal ini saya selaku tergugat menyatakan:

1. Menolak gugatan penggugat atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima sepanjang berkenan dengan penggugat;
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Atau Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat atas jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 28 Juli 2020, sedangkan Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

P – 1 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 288/WNI/Swn/2013, tanggal 24 April 2013;

P – 2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 234/Ist/Swan/2013, tanggal 7 Mei 2013;

P – 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-04062015-0058, tanggal 4 Juni 2015;

P – 4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108073103110014, tanggal 08 Juni 2015;

P – 5 Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 02 Maret 2020;

P – 6 Fotokopi Print Out bukti transfer Gmai;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah direkati materai dan dococokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti

halaman 6 dari 21 Putusan No. 318/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah lalu diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 sedangkan bukti P-5 dan

P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah direkati materi;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. Saksi I:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hubungannya adalah sebagai suami istri yang menikah pada 27 Januari 2011 di Buleleng dan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Anak pertama, Perempuan, lahir di Singaraja tanggal 27 Mei 2011 dan Made Nashia Dwiapsari Dewi, Perempuan lahir di Buleleng tanggal 4 September 2013 yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat penyebab Percekcokkan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat melakukan kekerasan fisik dan mengancam akan membakar rumah;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sedangkan Penggugat bekerja di Luar Negeri dan yang membiayai kebutuhan hidup sehari-hari adalah Penggugat namun Tergugat selalu kekurangan uang hingga menggadaikan BPKB kendaraan dan perhiasan milik Penggugat;

halaman 7 dari 21 Putusan No. 318/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah yang dibelinya sendiri sedangkan Tergugat tinggal di Buleleng di rumah orang tuanya;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi baik di keluarga besar maupun di kantor desa tetapi kedua pihak tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Saksi 2. Saksi II:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak kandung dari saksi dan Tergugat merupakan kakak ipar dari saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hubungannya adalah sebagai suami istri yang menikah pada 27 Januari 2011 di Buleleng dan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Anak pertama, Perempuan, lahir di Singaraja tanggal 27 Mei 2011 dan Made Nashia Dwiapsari Dewi, Perempuan lahir di Buleleng tanggal 4 September 2013 yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang dibangun oleh Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) setelah itu rumah dijual oleh Penggugat untuk modal berangkat lagi dan tidak lama kemudian membeli tanah kembali seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari mertuanya dan dibangun untuk tempat tinggal anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;

halaman 8 dari 21 Putusan No. 318/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat penyebab Percekcokkan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat melakukan kekerasan fisik dan mengancam akan membakar rumah;
 - Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sedangkan Penggugat bekerja di Luar Negeri dan yang membiayai kebutuhan hidup sehari-hari adalah Penggugat namun Tergugat selalu kekurangan uang hingga menggadaikan BPKB kendaraan dan perhiasan milik Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah yang dibelinya sendiri sedangkan Tergugat tinggal di Buleleng di rumah orang tuanya;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi baik di keluarga besar maupun di kantor desa tetapi kedua pihak tetap ingin bercerai;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 27 Januari 2011 di Buleleng dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 288/WNI/Swn/2013, tanggal 24 April 2013;

halaman 9 dari 21 Putusan No. 318/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertama, Perempuan, lahir di Sinabun tanggal 27 Mei 2011 dan Anak kedua, Perempuan lahir di Buleleng tanggal 4 September 2013 yang saat ini diasuh oleh Penggugat. Bahwa Penggugat mendalilkan sering terjadi percekocokan dan perselisihan dengan Tergugat yang disebabkan oleh karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga semua kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat, Tergugat sering menggunakan kata-kata kasar dan kalimat yang bersifat mengancam kepada Penggugat sehingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya sejak bulan Maret 2019 sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dipersidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis terhadap gugatan Penggugat tertanggal 22 Juli 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi percekocokan dan perselisihan karena masalah ekonomi, Tergugat menggunakan kata-kata kasar dan pengancaman sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang atau tidak tinggal serumah lagi sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang merupakan alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6, serta keterangan masing-masing 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 27 Januari 2011 di Buleleng

halaman 10 dari 21 Putusan No. 318/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

288/WNI/Swn/2013, tanggal 24 April 2013;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertama, Perempuan, lahir di Sinabun tanggal 27 Mei 2011 dan Anak kedua, Perempuan lahir di Buleleng tanggal 4 September 2013, yang saat ini diasuh oleh Penggugat; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian

yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 27 Januari 2011 di Buleleng sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 288/WNI/Swn/2013, tanggal 24 April 2013, sehingga menurut Majelis Hakim, syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi, sehingga menjadikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah secara adat dan agama serta sah secara hukum negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi percekocokan dan perselisihan karena masalah ekonomi,

halaman 11 dari 21 Putusan No. 318/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menggunakan kata-kata kasar dan pengancaman sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang atau tidak tinggal serumah lagi sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” dan didalam Ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri” ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi

halaman 12 dari 21 Putusan No. 318/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan fakta dari keterangan saksi - saksi yang dihadirkan pihak Penggugat (saksi Saksi I dan saksi Saksi II) mengetahui kalau kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat melakukan kekerasan fisik dan mengancam akan membakar rumah serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama orang tuanya sejak bulan Maret 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Tergugat dan Penggugat jarang terjadi pertengkaran dan tidak ada masalah ekonomi dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena Tergugat juga bekerja sebagai makelar jual beli mobil bekas sehingga tidak pernah kekurangan sandang dan pangan. Bahwa Tergugat tidak

halaman 13 dari 21 Putusan No. 318/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah meminta untuk dikirim uang oleh Penggugat yang bekerja di kapal pesiar walaupun Penggugat memang benar mengirim uang untuk biaya anak-anak dan segala hutang yang menanggung adalah Tergugat bahkan yang Penggugatlah yang tidak jujur dengan menguasai harga bersama, menjual barang tanpa ijin Tergugat dan pergi tanpa sepengetahuan Tergugat;

menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan diatas maka menurut Majelis Hakim Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya sedangkan jawaban dari Tergugat menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta diatas, telah menunjukkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ tidak tinggal serumah lagi dan saling tidak memperdulikan, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003), sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi diharapkan rukun kembali dan sulit pula untuk dipertahankan keutuhannya, sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat

halaman 14 dari 21 Putusan No. 318/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi". Maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti putus karena perceraian menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) agar menyatakan hukum 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertama, Perempuan, lahir di Sinabun tanggal 27 Mei 2011 dan Anak kedua, Perempuan lahir di Buleleng tanggal 4 September 2013, hak pengasuhannya tetap berada pada Penggugat, namun tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk dapat menemui serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang dihadirkan Penggugat (saksi Saksi I dan saksi Saksi II) menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama, Perempuan, lahir di Sinabun tanggal 27 Mei 2011 dan Anak kedua, Perempuan lahir di Buleleng tanggal 4 September 2013 tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

halaman 15 dari 21 Putusan No. 318/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas nama Anak pertama, Perempuan, lahir di Sinabun tanggal 27 Mei 2011 (9 tahun) dan Anak kedua, Perempuan lahir di Buleleng tanggal 4 September 2013 (7 tahun) yang masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang bagi si anak baik dari segi ekonomi, pendidikan, perawatan dan pemeliharaan serta yang lainnya dalam kehidupannya sehari-hari agar jiwanya tidak terganggu kelak maka untuk itu pilihan yang terbaik bagi si anak tersebut adalah dipilih tempat tinggal yang dapat menjamin masa depannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya baik sebagai seorang Ayah dan atau Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Tergugat sebagai bapak dan Penggugat sebagai ibu terhadap anak-anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anaknya. Meskipun sistem kekeluargaan di Bali menganut sistem Patrilineal atau mengikuti garis keturunan laki-laki (Purusa), anak yang lahir dalam suatu perkawinan

halaman 16 dari 21 Putusan No. 318/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan hukum dalam keluarga Bapaknya dan hal utama yang menonjol adalah anak akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga itu dimana dalam perkara ini Tergugat selaku pihak Purusa yang mempunyai anak yang diharapkan untuk melanjutkan keturunan pihak kepurusan sebagai pewaris, namun berdasarkan keadaan tersebut diatas bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah anak-anak mereka telah tinggal dan diasuh oleh Penggugat, sehingga hak asuh terhadap anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, namun tidak mengurangi hak Tergugat sebagai bapak kandung anak tersebut mempunyai hak untuk menemui dan memberikan kasih sayang sebagai bapak kandung kepada anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut menetap dan tinggal di rumah Penggugat, namun Tergugat tetap diberikan kesempatan sewaktu-waktu untuk mengajak anak tersebut jalan-jalan keluar untuk mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat yang menyatakan hukum bahwa hak asuh anak Anak pertama, Perempuan, lahir di Sinabun tanggal 27 Mei 2011 dan Anak kedua, Perempuan lahir di Buleleng tanggal 4 September 2013, tetap berada pada Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai bapak kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum nomor 3 (tiga), dengan perbaikan redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"* , pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan perbaikan redaksinya Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan

halaman 17 dari 21 Putusan No. 318/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan Putusan ini pada register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 4 (empat) tersebut sebagaimana terurai diatas patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti dalam amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 27 Januari 2011 di Buleleng serta telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 288/WNI/Swn/2013, tanggal 24 April 2013, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak yang pertama bernama Anak pertama, Perempuan, lahir di Sinabun tanggal 27 Mei 2011 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 234/Ist/Swn/2013, tanggal 7 Mei 2013 dan anak yang kedua

halaman 18 dari 21 Putusan No. 318/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak kedua, Perempuan lahir di Buleleng tanggal 4 September 2013 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-04062015-0058, tanggal 4 Juni 2015, hak pengasuhannya tetap berada di Penggugat, namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai bapak kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 oleh kami **A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, S.H. M.H.** dan **A.A. Ayu Mertadewi, SH.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH.

A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH.

A.A. Ayu Mertadewi, SH.,M.H.

halaman 19 dari 21 Putusan No. 318/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00;
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00;
3. Panggilan	: Rp.	480.000,00;
4. PNBP	: Rp.	20.000,00;
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00;
6. Materai	: Rp.	6.000,00;
7. Biaya sumpah	: Rp.	100.000,00;

Jumlah : Rp 646.000,00;
(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

halaman 20 dari 21 Putusan No. 318/Pdt.G/2020/PN Sgr